



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2019

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Para Pejabat Struktural; dan
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 pada:
hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. **seragam KORPRI** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS dan Non PNS; dan
 - b. **seragam Komisi Yudisial lengan Panjang** bagi Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT


: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS JENDERAL,



TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT